



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khoirul Fahmi Lubis als Negro;**
2. Tempat lahir : Kayu Laut;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 156/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan," sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set sandal warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) buah tali pinggang kain berwarna hijau coklat;*Dirampas untuk dimusnahkan*
 - 1 (satu) potongan kayu bulat panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - 2 (dua) lembar papan yang pada satu sisi berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna hijau 5221 8411 4263 6603;*Dikembalikan kepada saksi ADINA MUKHTAR HUSEIN LUBIS.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah saksi ADINA MUKHTAR HUSEIN LUBIS di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mengambil barang*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa masuk ke rumah saksi ADINA Mukhtar Husein Lubis yang memiliki pekarangan tertutup pagar, dimana tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ADINA Mukhtar Husein Lubis terdakwa terlebih dahulu mematikan lampu samping rumah dengan cara memanjat pagar samping rumah dan memutar lampu hingga mati. Setelah itu terdakwa menuju pintu belakang dan menarik bagian bawah pintu tersebut hingga rusak dan berlubang sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi ADINA Mukhtar Husein Lubis melalui lubang tersebut. Setelah masuk, terdakwa menghidupkan lampu mancis miliknya dan masuk ke kamar yang lampunya padam namun pada kamar tersebut terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut. Ketika keluar dari kamar tersebut, terdakwa melihat kunci di ventilasi pintu kamar lalu terdakwa mengambil kunci tersebut lalu terdakwa masuk ke kamar yang lain yang lampunya dalam keadaan menyala. Pada kamar tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari kayu lalu terdakwa membuka lemari tersebut menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya dari ventilasi pintu kamar. Setelah berhasil membuka lemari tersebut, terdakwa menemukan dan mengambil barang-barang berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang, dan 1 (satu) kartu ATM BRI. Setelah itu terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut melalui pintu yang telah rusak oleh terdakwa sebelumnya.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ADINA Mukhtar Husein Lubis adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang dan akibat perbuatan terdakwa, saksi ADINA Mukhtar Husein Lubis mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Mdl



Kedua:

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL FAHMI LUBIS Alias NEGRO pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah saksi ADINA MUKTAR HUSEIN LUBIS di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sork Merapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa masuk ke rumah saksi ADINA MUKTAR HUSEIN LUBIS tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ADINA MUKTAR HUSEIN LUBIS dengan terlebih dahulu mematikan lampu samping rumah dengan cara memanjat pagar samping rumah dan memutar lampu hingga mati. Setelah itu terdakwa menuju pintu belakang dan menarik bagian bawah pintu tersebut hingga rusak dan berlubang sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi ADINA MUKTAR HUSEIN LUBIS melalui lubang tersebut. Setelah masuk, terdakwa menghidupkan lampu mancis miliknya dan masuk ke kamar yang lampunya padam namun pada kamar tersebut terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut. Ketika keluar dari kamar tersebut, terdakwa melihat kunci di ventilasi pintu kamar lalu terdakwa mengambil kunci tersebut lalu terdakwa masuk ke kamar yang lain yang lampunya dalam keadaan menyala. Pada kamar tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari kayu lalu terdakwa membuka lemari tersebut menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya dari ventilasi pintu kamar. Setelah berhasil membuka lemari tersebut, terdakwa menemukan dan mengambil barang-barang berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang, dan 1 (satu) kartu ATM BRI. Setelah itu terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut melalui pintu yang telah dirusak oleh terdakwa sebelumnya.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ADINA MUKTAR HUSEIN LUBIS adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang dan akibat perbuatan terdakwa, saksi ADINA MUKTAR HUSEIN LUBIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adina Mukhtar Husein Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah saksi sendiri di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama dengan istri saksi Jurita Siregar pulang dari masjid, lalu sesampainya di rumah, saksi melihat lampu samping kanan rumah saksi telah mati padahal ketika meninggalkan rumah, lampu tersebut dinyalakan kemudian ada kayu di depan pintu dan pintu rumah sudah berlubang;
- Bahwa setelah itu saksi dan istri saksi masuk ke dalam rumah dan melihat pintu kamar terbuka padahal ketika ditinggalkan, pintu kamar tersebut ditutup, kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan melihat pakaian sudah berantakan di dalam lemari;
- Bahwa saksi kehilangan uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang, dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan total kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan rumah saksi berpagar keliling dan kondisi terakhir pintu rumah ketika ditinggalkan, pintu tersebut tertutup dan masih kokoh tidak berlubang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang milik saksi ketika di Kantor Polres Mandailing Natal dimana pada saat itu Polisi mengatakan bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan mengaku telah mengambil barang-barang di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB;



- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di rumah saksi yaitu membersihkan pekarangan rumah dan Terdakwa juga pernah masuk ke dalam rumah saksi ketika masih bekerja di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fahrizal Muktar Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari saksi Adina Mukhtar Husein Lubis;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat dirumah adik saksi (Adina Mukhtar Husein Lubis) di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WIB, saksi korban baru pulang dari mesjid melakukan sholat terawih dan kebetulan pulang bersamaan dengan saksi korban dan isterinya yang bernama Jurita Siregar;
- Bahwa saksi tinggal di rumah orangtua saksi yang juga kebetulan berada di samping rumah saksi korban;
- Bahwa ketika saksi berada di depan rumah orangtua saksi, saksi korban berteriak dan berkata, "*Zal, datanglah sini, masuk maling!*" setelah itu saksi datang dan masuk ke rumah saksi korban dan melihat pintu rumah telah berlubang dan saksi korban kehilangan uang dan barang dengan total kerugian Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian di rumah saksi korban adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh polisi yang mengatakan bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan mengaku telah mengambil barang-barang di rumah saksi korban pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban untuk masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat dirumah saksi korban Adina Mukhtar Husein Lubis di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa masuk ke rumah saksi korban yang memiliki pekarangan tertutup pagar, dimana tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Terdakwa terlebih dahulu mematikan lampu samping rumah dengan cara memanjat pagar samping rumah dan memutar lampu hingga mati, setelah itu Terdakwa menuju pintu belakang dan menarik bagian bawah pintu tersebut hingga rusak dan berlubang sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban melalui lubang tersebut;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa menghidupkan lampu mancis miliknya dan masuk ke kamar yang lampunya padam namun pada kamar tersebut Terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut, ketika keluar dari kamar tersebut, Terdakwa melihat kunci di ventilasi pintu kamar lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu Terdakwa masuk ke kamar yang lain yang lampunya dalam keadaan menyala;
- Bahwa pada kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari kayu lalu Terdakwa membuka lemari tersebut menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya dari ventilasi pintu kamar, setelah berhasil membuka lemari tersebut, Terdakwa menemukan dan mengambil barang-barang berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang, dan 1 (satu) kartu ATM BRI, setelah itu Terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut melalui pintu yang telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirusak oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi korban yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari dan gelang berwarna keemasan dibuang oleh Terdakwa ke kebun kopi karena setelah diperiksa ke toko mas, ternyata gelang tersebut bukanlah emas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban untuk masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potongan kayu bulat panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 2 (dua) lembar papan yang pada satu sisi berwarna coklat;
- 1 (satu) set sandal warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah tali pinggang kain berwarna hijau coklat;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna hijau 5221 8411 4263 6603;

dimana berang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi korban Adina Mukhtar Husein Lubis di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah diketahui melakukan pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke rumah saksi korban yang memiliki pekarangan tertutup pagar, dimana tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Terdakwa terlebih dahulu mematikan lampu samping rumah dengan cara memanjat pagar samping rumah dan memutar lampu hingga mati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju pintu belakang dan menarik bagian bawah pintu tersebut hingga rusak dan berlubang sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban melalui lubang tersebut, setelah masuk, Terdakwa menghidupkan lampu mancis miliknya dan masuk ke kamar yang lampunya padam namun pada kamar tersebut terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa ketika keluar dari kamar tersebut, Terdakwa melihat kunci di ventilasi pintu kamar lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu Terdakwa



masuk ke kamar yang lain yang lampunya dalam keadaan menyala, pada kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari kayu lalu Terdakwa membuka lemari tersebut menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya dari ventilasi pintu kamar;

- Bahwa setelah berhasil membuka lemari tersebut, Terdakwa menemukan dan mengambil barang-barang berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang, dan 1 (satu) kartu ATM BRI, setelah itu Terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut melalui pintu yang telah dirusak oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*".
5. Unsur "*dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi korban Adina Mukhtar Husein Lubis di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah diketahui melakukan pencurian di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa masuk ke rumah saksi korban yang memiliki pekarangan tertutup pagar, dimana tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Terdakwa terlebih dahulu mematikan lampu samping rumah dengan cara memanjat pagar samping rumah dan memutar lampu hingga mati;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju pintu belakang dan menarik bagian bawah pintu tersebut hingga rusak dan berlubang sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban melalui lubang tersebut, setelah masuk, Terdakwa menghidupkan lampu mancis miliknya dan masuk ke kamar yang lampunya padam namun pada kamar tersebut terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa ketika keluar dari kamar tersebut, Terdakwa melihat kunci di ventilasi pintu kamar lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu Terdakwa masuk ke kamar yang lain yang lampunya dalam keadaan menyala, pada kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari kayu lalu Terdakwa membuka lemari tersebut menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya dari ventilasi pintu kamar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka lemari tersebut, Terdakwa menemukan dan mengambil barang-barang berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua)



buah gelang, dan 1 (satu) kartu ATM BRI, setelah itu Terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut melalui pintu yang telah dirusak oleh Terdakwa sebelumnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni Adina Mukhtar Husein Lubis berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang, dan 1 (satu) kartu ATM BRI, yang dilakukan oleh Terdakwa Khoirul Fahmi Lubis als Negro, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum (*on rechtmatiged daad*)” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban (Adina Mukhtar Husein Lubis) selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP telah mendefenisikan unsur “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan yang merupakan tempat orang untuk tinggal atau bermukim ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.4 diatas yang Majelis ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban Adina Mukhtar Husein Lubis di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tersebut sekira pukul 19.00 Wib, yang dalam hal ini telah masuk pada kategori "malam", sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya sudah terbukti maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa dan juga barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana ketika Terdakwa masuk ke rumah saksi korban yang memiliki pekarangan tertutup pagar, dimana tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Terdakwa terlebih dahulu mematikan lampu samping rumah dengan cara memanjat pagar samping rumah dan memutar lampu hingga mati, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan menarik bagian bawah pintu tersebut hingga rusak dan berlubang sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban melalui lubang tersebut, setelah masuk, Terdakwa menghidupkan lampu mancis miliknya dan masuk ke kamar yang lampunya padam namun pada kamar tersebut terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut, ketika keluar dari kamar tersebut, Terdakwa melihat kunci di ventilasi pintu kamar lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu Terdakwa masuk ke kamar yang lampunya dalam keadaan menyala, pada kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah lemari kayu lalu Terdakwa membuka lemari tersebut menggunakan kunci yang telah diambil sebelumnya dari ventilasi



pintu kamar, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis juga berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set sandal warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah tali pinggang kain berwarna hijau coklat, yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut *Dimusnahkan*, sedangkan 1 (satu) potongan kayu bulat panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 2 (dua) lembar papan yang pada satu sisi berwarna coklat dan 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna hijau 5221 8411 4263 6603, yang telah disita dari Terdakwa dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka *dikembalikan kepada saksi Adina Mukhtar Husein Lubis*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Fahmi Lubis als Negro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Khoirul Fahmi Lubis als Negro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set sandal warna hitam merk Eiger;
 - 1 (satu) buah tali pinggang kain berwarna hijau coklat;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) potongan kayu bulat panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - 2 (dua) lembar papan yang pada satu sisi berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna hijau 5221 8411 4263 6603;**Dikembalikan kepada saksi Adina Mukhtar Husein Lubis;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018** oleh kami, **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pertolongan Laowo.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Freshly Newman Silalahi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.,

Deny Riswanto, S.H., M.H..

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo.SH.